

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Masyarakat secara legal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dengan tujuan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif kesehatan. Penerapan konstitusi tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat guna memperjuangkan kemajuan bangsa. sebagaimana bunyi telah dipercaya bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kuat. Pemerintah berharap bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, orang tersebut dapat secara aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkehidupan kebangsaan dengan baik.

Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi salah satunya adalah kegiatan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekakalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Kegiatan tersebut termasuk ke dalam praktik kefarmasian yang secara umum hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sebagaimana disampaikan pada Pasal 158. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kefarmasian, seorang tenaga kefarmasian menempati sarana yang disebut sebagai fasilitas kefarmasian, salah satunya adalah instalasi farmasi puskesmas. Sehingga, instalasi farmasi puskesmas merupakan suatu fasilitas kefarmasian, tempat tenaga kefarmasian melaksanakan praktik kefarmasian, sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyampaikan bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian

di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, pemantauan, serta evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde atau visite pasien pada puskesmas rawat inap, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Menyadari peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker sangat penting dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan suatu program praktik kerja yang sekaligus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya yang diadakan di puskesmas. Kegiatan ini, menyesuaikan latar belakang permasalahan yang timbul, merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mampu mengenyam pendidikan langsung di lingkungan praktik kefarmasian serta secara aktif mampu berdinamika dalam bimbingan praktisi demi menempa kesiapan para calon Apoteker muda. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Tenggilis mulai tanggal 6 November 2023 hingga 1 Desember 2023.

1.2. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di dapat disusun tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Tenggilis sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola instalasi farmasi puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di puskesmas.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompetensi.